

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Nomor : 155.K/861/DDJP/1996

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/ 1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengembalian/ pencairan uang jaminan kesungguhan tersebut dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No. 22, TLN No. 2831);
 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 60, TLN No. 2919) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 130, TLN No. 3510);
 3. Keputusan Presiden No. 343/M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
 4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 025.K/21/030000/1985 tanggal 26 Januari 1985 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembuktian Kesungguhan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum/Eksplorasi.

Menetapkan : **TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN.**

PERTAMA : Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996, diatur sebagai berikut :

1. Untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - a. pengembalian/pencairan besarnya uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setiap semester sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan;
 - b. sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan akan diperhitungkan menjadi jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ketahap eksplorasi;
 - c. dalam hal Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak ditingkatkan ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi karena alasan tidak potensial, maka sisa uang jaminan kesungguhan dicairkan sekaligus.
2. Untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
 - a. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-I (kesatu);
 - b. Sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-II (kedua)
3. Untuk Kontrak Karya atau Kontrak Karya Batubara :

Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996.
4. Pencairan sebagaimana termaksud pada angka 1 dan 2 diktum ini harus dikaitkan dengan penilaian terhadap ketentuan biaya minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K E D U A : Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan mencantumkan Nomor Rekening Bank perusahaan pemohon.

KETIGA : Bagi pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang masih berlaku sebelum Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/ 1996 tanggal 20 Maret 1996 diterbitkan, pencairan deposito jaminan dan atau sisa deposito jaminannya akan dicairkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1996



Direktur Jenderal Pertambangan Umum

Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KDH Tk.I di seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.